



P U T U S A N

Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** antara :-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V RT.005 Desa B T Kecamatan B Kabupaten B M, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.-----

----- m e l a w a n-----
TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun V Desa B T Kecamatan B Kabupaten B M, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut.-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan. -----

----- **DUDUK PERKARANYA**-----

Hal. 1 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dalam register nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Tanggal 06 April 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 3 Juni 2014 didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0470/AC/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. -----

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan memperoleh Harta Bersama berupa:

-(1) Satu bidang tanah kintal seluas kurang lebih 18 x 9 M2 diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah permanen ukuran 4,5 x 6,5 M, diperoleh dari pemberian /Hiba dari orangtua Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian bangunan rumah diatas tanah kintal tersebut telah rehab oleh Penggugat dan Tergugat menjadi bangunan rumah permanen berukuran 6 x 6,5 M, terletak di Desa B T U dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan B T ; -----

Selatan : berbatasan dengan B R ; -----

Timur : berbatasan dengan B A ; -----

Barat : berbatasan dengan Kebun Kelapa.; -----

dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat serta bersama orangtua Tergugat. -----

Hal. 2 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa Oleh karena harta tersebut diperoleh dari pemberian /Hibah dari orang tua Tergugat yang dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama , maka tidak berlebihan Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu, menyatakan menurut hukum bahwa harta tersebut diatas adalah harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, oleh karena itu tidak berlebihan pula Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pendapatan bersama tersbut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seordua) untuk menjadi bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ nya (seperduanya) menjadi bagian dari Tergugat, dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasil harga jualnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan. -----

3. Bahwa mengingat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing masing :-----

- 1.L M, Umur 14 tahun ;-----
- 2.H M, Umur 10 tahun ;-----
- 3.H M, Umur 8 tahun ;-----

Dan setelah Pengugat dan Tergugat bercerai, 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam asuhan Penggugat dimana Tergugat semenjak itu tidak pernah membiayai kebutuhan makan dan minum serta

Hal. 3 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



biaya sekolah bagi 2 (dua) orang anak yang sudah bersekolah, tetapi semua Penggugat sendirilah yang membiayai semua kebutuhan makan minum 3 (tiga) orang anak serta biaya kebutuhan sekolah bagi 2 (dua) orang anak yang sudah bersekolah sejak Penggugat dan Tergugat bercerai yaitu sejak bulan : Juni 2014 sampai dengan sekarang sudah 10 bulan, jika dihitung biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kebutuhan hidup untuk ke tiga anak tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Biaya makan minum untuk 3 Orang anak 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan x 10 bulan = Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu, melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp. 30.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat. -----

4. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang ini dalam asuhan, pemeliharaan, pengawasan Penggugat, maka oleh karena itu mohon kiranya hak asuh ke 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan tetap pada Penggugat, dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak berkelanjutan yaitu biaya sekolah, sandang pangan setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) samapai ke 3 (tiga) orang anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. -----

Hal. 4 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR;

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2.Menyatakan menurut hukum bahwa Harta pendapatan bersama yang tersebut pada posita angka (2.) adalah merupakan harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibahagi diantara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian. Dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pendapatan tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk menjadi bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ nya (seperduanya) menjadi bagian dari Tergugat, dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan. -----

3.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup ke 3 (tiga) orang anak-anak yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

4.Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak, masing-masing : -----

L M, Umur 14 tahun; -----

H M, Umur 10 tahun; -----

H M, Umur 8 tahun ; -----

Hal. 5 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan tetap pada Penggugat, dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah berkelanjutan terhadap 3 (tiga) orang anak-anak, yaitu biaya sekolah, sandang pangan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai ke 3 (tiga) orang anak-anak tersebut Dewasa dan Mandiri.-----

5.Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;-----

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi diluar persidangan;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk mediator Zulfahmi, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 April 20156 mediasi tidak berhasil ; ----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama L M, perempuan umur 14 tahun, H M, laki-laki umur 10 tahun dan H M, laki-laki umur 8 tahun, namun tidak benar anak-anak tersebut hanya diasuh oleh Penggugat sendiri, tetapi pengasuhanya secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa benar orangtua Tergugat telah menghibahkan satu bidang tanah kintal berukuran 18x9 m2 diatasnya terdapat bangunan rumah permanen berukuran 4,5 x 6,5 m, tetapi surat hibah tersebut telah ditarik dan dibatalkan oleh orang tua Tergugat;-----
- Bahwa tidak benar setelah bercerai Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan makan, minum dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat , yang benar setelah cerai Tergugat pernah memberikan uang untuk anak sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- dan kepada Penggugat pernah Tergugat berikan uang untuk biaya hidup anak-anak totalnya tidak terhitung lagi, dan Tergugat juga sering memberikan uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk satu orang anak sebesar Rp.10.000,- setiap hari, dan Tergugat sendiri mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah, biaya hidup anak-anak tetap dibiayai oleh Tergugat karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat serta anak-anak masih menetap tinggal serumah dengan orang tua Tergugat.

Hal. 7 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas tuntutan nafkah anak Tergugat keberatan, dan Tergugat tidak menyanggupinya, Tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.1.500.000,- tetapi Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada orang tua Tergugat untuk mengasuhnya ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa surat hibah tersebut bukan ditarik, tetapi diberikan kepada Pon Mokoginta sebagai pegangan untuk membayar hutang pembangunan rumah tersebut, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah),- yang sampai sekarang belum dilunasi ;-----
- Bahwa untuk pengasuhan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat; -----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar ada hutang Rp.40.000.000,- namun telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000 ;-----

Hal. 8 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan penambang , Setiap panen menghasilkan 20 koli dan penghasilan tambang Rp.1.000.000,-perbulan
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut: -----

ALAT BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 470/AC/2014/PA.Ktg, bermeterai cukup, setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, bertanggal 1 November 2011, bermeterai cukup, setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2; -----
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. L M, Nomor 986/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 25 Juni 2010, bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.3 ; -----

4. Fotokopi Akta Kelahiran An. H M, Nomor 7101-LT-25052015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 25 Mei 2015, bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, telah dicocokkan

Hal. 9 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti

P.4 ;-----

5. Fotokopi Akta Kelahiran An. H M, Nomor 7101-LT-25052015-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 25 Mei 2015, bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti

P.5 ;-----

SAKSI-SAKSI

1. **P M**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bilalang Tiga Dusun 3, Kecamatan K U, Kota K. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai orang dekat dan satu kampung dengan Penggugat, selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Lisna Yoyang, dan Tergugat bernama A M, awalnya suami istri, dan sekarang bercerai;-----
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah rumah yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, saat keduanya suami istri, rumah tersebut berkedudukan di Desa B t U ;-----

Hal. 10 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat dan Tergugat, tetapi berbeda kamar, Tergugat dan orang tua Tergugat bagian depan, Penggugat dan anak-anak Tergugat di kamar bagian belakang ;-----
- Bahwa rumah tersebut direhab oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, awalnya berukuran 4,5 m x 6,5 m, setelah direhab bertambah ukuran menjadi 6 m x 6,5 m, semi permanen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena saksi melihat Penggugat mempunyai usaha warung di depan rumah yang mereka tempati.-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anak-anak Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di tambang, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat ;-----

2. **H P**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bilalang Tiga Utara Dusun IV, Kecamatan B, Kabupaten B M, saksi merupakan ibu kandung Tergugat, saksi telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa benar saksi telah menghibahkan rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, tetapi hibah tersebut saya sudah tarik kembali/dibatalkan dua minggu yang lalu, setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----
- Bahwa benar rumah tersebut telah direhab dan yang membiayainya adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih suami istri dan saksi sendiri ikut memberi ongkos pengerjaan rumah tersebut ; -----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat, saya dan anak-anak Tergugat masih menempati rumah tersebut.-----
- Bahwa saksi masih mempunyai tanah selain rumah tersebut ;-----

3. **L M Binti A M**, umur 14 tahun, agama Islam pekerjaan siswa, tempat tinggal di Desa B T, Kecamatan B, Kabupaten BM, saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saksi memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi pernah diberikan uang oleh Tergugat masing-masing pertama diberi Rp.200.000,- dan yang kedua Rp.300.000,- dan saksi juga melihat Tergugat memberikan uang Rp.200.000,- kepada adik saksi ;-----
- Bahwa yang membayar uang sekolah saksi dan adik saksi setiap bulan adalah Penggugat ;-----
- Bahwa benar saat ini saksi dan adik-adik saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun jika Penggugat dan

Hal. 12 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Tergugat pisah tempat tinggal, saksi memilih ikut dengan
Penggugat sebagai ibu kandung saksi ;-----

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat

- Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Hiba, tanggal 11 Mei 2015, bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diberi tanda bukti T.

II. Saksi

1. **H M**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa B T Dusun 3, Kecamatan B, Kabupaten B M. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, hanya sebagai orang dekat dan satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama L Y dan Tergugat bernama A M, keduanya bekas suami istri.-----
 - Bahwa saksi ketahui awal dari status tanah tersebut milik orang tua saksi dan dibeli oleh orang tua Tergugat pada tahun 1980, dan dibangun rumah di atas tanah tersebut.-----
 - Bahwa masalah hiba saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat, Tergugat, orangtua Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa tentang nafkah saksi juga tidak mengetahui;-----

Hal. 13 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi.-----

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.-----

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai di atas.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi di luar persidangan sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 25 Agustus 2014, dalam jawabannya Tergugat menyatakan benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Hal. 14 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kintal dan rumah yang diperoleh dari Hibah orang tua Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar harta tersebut diperoleh dari hibah orangtua Tergugat, namun Tergugat keberatan harta tersebut dibagi karena orang tua Tergugat telah menarik kembali hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, tentang hibah, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 tentang penarikan hibah oleh orangtua Tergugat, maka dengan demikian berdasarkan jawab menjawab serta alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kintal dan rumah yang diperoleh dari Hibah orang tua Tergugat, namun harta hibah tersebut telah ditarik kembali oleh orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tambahannya Penggugat juga mengajukan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Penggugat serta nafkah untuk anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut selain itu Tergugat bersedia membayar nafkah anak berkelanjutan sebesar

Hal. 15 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Rp 1.500.000 setiap bulan dengan syarat uang tersebut diberikan melalui orang tua Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.3 P.4 dan P.5 masing-masing bukti-bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalamnya menerangkan tentang kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam bukti P.3 menerangkan Lira Mokoginta, perempuan lahir 23 Agustus 2001, dalam bukti P.4 menerangkan Herman Mokoginta, laki-laki lahir 16 Mei 2004, dan dalam bukti P.5 menerangkan Hasrul Mokoginta, laki-laki lahir 17 Maret 2006 sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama :

1. L M, perempuan, lahir 23 Agustus 2001 ;-----
2. H M, laki-laki, lahir 16 Mei 2004;-----
3. H M, laki-laki, lahir 17 Maret 2006 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, maka majelis akan mempertimbangkannya ;-----

Hal. 16 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan, bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya, dan Penggugat mempunyai usaha warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat juga tidak suka keluar rumah tanpa urusan yang jelas, Penggugat telah mengurus anak-anaknya dengan baik;-----

Menimbang, selain saksi Penggugat telah pula menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **LM** yang telah memberikan keterangan bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang kepada anak-anaknya masing-masing sebanyak dua kali sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk biaya sekolah dibayar oleh Penggugat, dan jika disuruh memilih anak tersebut lebih memilih diasuh oleh ibunya, dengan demikian berdasarkan keterangan anak tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan bahwa anak-anak tersebut lebih memilih diasuh oleh ibunya dari pada ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan anak Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengasuh anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak suka keluar rumah tanpa urusan yang jelas, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lira Mokoginta telah menyatakan memilih di asuh oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Agustus 2014 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kintal dan rumah yang dihibahkan oleh orangtua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, namun harta hibah tersebut telah ditarik oleh orangtua Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama :-----
 1. L M, perempuan, lahir 23 Agustus 2001 ;-----
 2. H M, laki-laki, lahir 16 Mei 2004;-----
 3. H M, laki-laki, lahir 17 Maret 2006 ;-----
- Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan syarat uang tersebut diberikan melalui orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa saat ini anak – anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat telah mengasuh anak-anaknya dengan baik;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Lira Mokoginta lebih memilih diasuh oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menganalisa hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, fakta bahwa ternyata harta yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh melalui hibah dari orang tua Tergugat,

Hal. 18 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri selama dalam perkawinannya sebelum perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa harta tersebut hanyalah merupakan harta hibah bukan harta bersama, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah anak tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut saling berkaitan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah tentang pembagian harta bersama sedangkan gugatan tambahannya adalah tentang hak asuh dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dari M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal 68, yang menyatakan bahwa hukum dan Undang-Undang memberi hak kepada Penggugat mengajukan rumusan tambahan berupa gugatan tambahan dengan syarat antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dan gugatan tambahan Penggugat tersebut saling mendukung, maka doktrin tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, sehingga meskipun gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, namun Majelis akan mempertimbangkan gugatan tambahan Penggugat tersebut ; -----

Hal. 19 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :-----

Dalam hal terjadinya perceraian :-----

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;-----
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Lira Mokoginta, perempuan lahir 23 Agustus 2001, Herman Mokoginta, laki-laki, lahir 16 Mei 2004 dan Hasrul Mokoginta, laki-laki, lahir 17 Maret 2006, maka telah jelas bahwa anak yang pertama telah berumur lebih dari 12 tahun sedangkan anak kedua dan ketiga belum berumur 12 tahun, dimana masing-masing anak tersebut yang satu sudah mumayyiz sedangkan yang lainnya belum mumayyiz , dan Penggugat sebagai ibu kandung telah mengasuh ketiga anaknya dengan baik,dimana tidak ditemukan dalam diri Penggugat halangan menurut hukum dan atau pun perilaku dan perbuatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut (*moral justice*) sehingga menyebabkan dirinya tidak cakap, selain itu dalam pemeliharaan/hadhanah tunggal atas anak oleh salah satu pihak oleh Majelis bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perceraian (pertikaian kedua

Hal. 20 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



orangtuanya). Anak tersebut harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) sebagai *legal justice* oleh siapa yang mengasuhnya supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan, sementara anak yang pertama yang sudah mumayiz telah menyatakan lebih memilih ikut ibunya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sesuai ketentuan **Pasal 105** Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut ;

عن عبد الله بن عمر , ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي فزعم ابوه انه احق مني فقال انت احق به مالم تنكح (رواه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya :“dari Abdullah bin ‘Amar bahwasanya seorang wanita berkata :” Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya, bapaknya hendak mengambilnya dari padaku”. Maka berkata Rasulullah : Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki yang lain)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakim);-----

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Hal. 21 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum ternyata Tergugat selain bekerja sebagai petani juga bekerja sebagai penambang dan Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk ketiga anaknya tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan syarat uang tersebut diberikan melalui orang tua Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut

Hal. 22 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kewajiban tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan diasuh oleh Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang nafkah lampau anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005**. Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah Li Intifa” dan bukan Li Tamlik, karenanya nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 23 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat. -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara in. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh tiga orang
anak masing-masing bernama :-----
 - 2.1. LM, perempuan, lahir 23 Agustus 2001 ;-----
 - 2.2. H M, laki-laki, lahir 16 Mei 2004;-----
 - 2.3. H M, laki-laki, lahir 17 Maret 2006 ;-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut
pada amar poin 2(dua);-----
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah berkelanjutan untuk ketiga anak
tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri/berumur
21 tahun ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **09 Juni 2015**
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1436Hijriyah** oleh kami

Hal. 24 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.



Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Halima Tomponu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat :-
Hakim Anggotal ,Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Halima Tomponu

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Put. No. 0257/Pdt G/2015/PAKtg.